



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. H. M. NUR HUSAIN**, bertempat tinggal di Dusun Kelapa Gading Asri D1/13, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
2. **MUHAMMAD SIDDIK BACO MEKKAH, S.H. (Muh. SIDDIK BM., S.H.)**, bertempat tinggal di Dusun Karebbe, RT. 003, RW. 001, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harla Ratda, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Harla Ratda & Partners, beralamat di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ny. JENIFER ANGELINA THETRAWAN. T, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Nomor 28, RT/RW, 001/002, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hilal S. Wahid, S.H., M.M., Advokat pada Kantor Hukum Hilal S. Wahid, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan A. Makkulau, Nomor 86A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **AMRISAL**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura F. 303, Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
2. **SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di BTN Merdeka, Blok J, Nomor 13, RT/RW. 004/001, Kelurahan Salekoe,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palopo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang, masing-masing Nomor 05, 06, 07, 08 dan 09 tertanggal 4 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Palopo, adalah sah dan berkekuatan hukum eksekutorial;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) barang tidak bergerak milik Para Tergugat, masing-masing:
 - a. Tergugat I, sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 20021/Masale, Surat Ukur Nomor 10005, tertanggal 6 November 1998, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Amrizal (Tergugat I);
 - b. Tergugat II, sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor 781/Radda, Surat Ukur Nomor 00164/Radda/2000, tertanggal 11 November 2000, seluas 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Doktorandus Syamsul Bahri (Tergugat II);
 - c. Tergugat III;
 - 1) Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor 782/Radda, Surat Ukur Nomor 00165/Radda/2000, tertanggal 11 November 2000, seluas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor 26237/Tamalanrea, Surat Ukur Nomor 05205/2010, tertanggal 4 Oktober 2010, seluas 152 m² (seratus lima puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama: Drs. H.M. Nur Husain (Tergugat III);

d. Tergugat IV, sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor 00187/Laskap, Surat Ukur Nomor 00037/Laskap/2009, tertanggal 4 Mei 2009, seluas 1.949 m² (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Muh. Siddik BM., S.H. (Tergugat IV);

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung-renteng untuk membayar sisa utang pokok dan ganti rugi serta biaya lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, tunai, sekaligus dan seketika, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sisa utang pokok Para Tergugat sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

b. Ganti rugi berupa perhitungan bunga berikut biaya lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1) Bunga 2,5% x 19 bulan x

Rp1.950.000.000,00 =

Rp 926.250.000,00;

2) Biaya penagihan/somasi =

Rp 7.500.000,00;

3) Biaya administrasi, proses perkara =

Rp 10.000.000,00;

4) Biaya jasa pengacara =

Rp 65.000.000,00;

Jumlah kerugian dan biaya =

Rp1.008.750.000,00;

Terbilang: satu miliar delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;

Sehingga seluruhnya berjumlah (a + b), sisa utang pokok Rp1.950.000.000,00 ditambah ganti rugi, bunga dan biaya lainnya Rp1.008.750.000,00 = Rp2.958.750.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan

7. Atau memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo atau instansi/pejabat yang berwenang untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan sebagaimana tercantum pada petitum ke-empat dan surat perjanjian Akta Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Risca Damayanti, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Palopo, masing-masing Akta Nomor 05, 06, 07, 08 dan 09 tertanggal 4 Desember 2015 yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya membayarkan utang Para Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil dengan terganggunya konsentrasi dan kegiatan Penggugat, terutama memikirkan pengembalian dana pinjaman tersebut yang sebagian besar juga berasal dari pinjaman bank, kerugian imateriil tersebut dihitung Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, ataupun *verzet*;
- Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Plp. tanggal 28 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung-renteng untuk membayar sisa utang pokok dan bunga paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, tunai, sekaligus dan seketika, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sisa utang pokok Para Tergugat sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu



Direktori miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), ia

putusan. Bunga $1,5\% \times 19 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.950.000.000,00 = \text{Rp}555.750.000,00$

(lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

sehingga seluruhnya berjumlah (a + b), sisa utang pokok
 $\text{Rp}1.950.000.000,00$ ditambah bunga $\text{Rp}555.750.000,00 =$
 $\text{Rp}2.505.750.000,00$ (dua miliar lima ratus lima juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah);

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun *verzet*;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar $\text{Rp}1.526.500,00$ (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 132/PDT/2019/PT MKS tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/KS/Pdt.G/2019/PN Plp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi Semula Para

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

132/PDT/2019/PT MKS tanggal 28 Mei 2019;

3. Menghukum Termohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat Peradilan;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan Para Tergugat telah wanprestasi atas sisa hutangnya yang telah jatuh tempo sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian atau Akta Pengakuan Hutang di hadapan Notaris/PPAT Risca Damayanti, S.H., M.Kn., masing-masing dengan Akta Nomor 05, 06, 07, 08 dan 09 tanggal 4 Desember 2015 yang jatuh tempo tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Drs. H. M. NUR HUSAIN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. H. M. NUR HUSAIN** dan **2. MUHAMMAD SIDDIK BACO MEKKAH, S.H. (Muh. SIDDIK BM., S.H.)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri Para Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)